



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 876/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Firman Als Abun Bin Billy
Tempat Lahir : Palembang
Umur/tgl Lahir : 45 Tahun / 30 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kepandean No. 52 Rt. 08/12 Ilir Timur II
Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/142/IV/RES.1.8/2020/Sek.Penj. tanggal 25 April 2020;

Terdakwa Firman Als Abun Bin Billy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 876/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 876/B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Als ABUN Bin BILLY, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa .
 - 1 (satu) buah kardus Laptop Merk Asus Wama biru model X201E Nomor Seri CCONCXO88677349H
 - 1 (satu) buah kardus Macbook Pro Apple Warna Silver Seri CO2QF9DDFVH7;

Dikembalikan kepada saksi FERDY SETIADI KWEE

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als ABUN Bin BILLY bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 14.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Unit 8A Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 876/B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada pada hari hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjemput ENGGAR (belum tertangkap) di Rumah Rusun Baladewa Jakarta Pusat untuk melakukan pencurian. Setelah itu dengan membawa linggis yang sebelumnya terdakwa beli di Pasar Ancol, terdakwa bersama dengan ENGGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju ke Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Jakarta Utara. Setelah sampai terdakwa langsung masuk ke loby Tower Akasia sedangkan ENGGAR bertugas menunggu di warung. Pada saat berada di loby karena terdakwa tidak mempunyai akses kartu untuk naik, lalu terdakwa meminta bantuan petugas cleaning serve dengan alasan kartunya tertinggal. Setelah itu petugas cleaning serve langsung menekan tombol lift 8 karena terdakwa bilang bahwa tinggal di unit 8. Kemudian sesudah sampai di lantai 8, terdakwa langsung mencari sasaran, dan melihat kamar unit 8A yang dihuni oleh saksi FERDY SETIADI KWEE dan saksi VIVI SULAIMAN keluar dari kamar dan turun melalui lift. Dan untuk meyakinkan bahwa kamar unit 8A kosong, terdakwa berpura-pura mengetok pintu, akan tetapi tidak ada orang didalamnya. Lalu terdakwa langsung mengeluarkan linggis dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu pintu apartemen langsung terdakwa congkel dengan memasukkan ujung linggis kedalam sela pintu hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk, dan dengan menggunakan senter terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil, pada saat di ruang tamu terdakwa melihat 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony wana hitam tergeletak. Setelah itu langsung 3 (tiga) unit laptop tersebut langsung terdakwa masukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa langsung keluar dari Apartemen dan menghampiri ENGGAR yang sedang menunggu di warung lalu terdakwa bersama ENGGAR pergi menuju ke rumah ENGGAR untuk menjual laptop hasil pencurian tersebut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di daerah Kost My Home Jalan Makmur X Rt. 4/7 Kel. Gunung Sari Utara Kec. Sawah Besar Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NORMAN LAKSONO dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Penjaringan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 876/B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADIT WAHYUDI Bin BARDO RIYANTO, saksi FERDY SETIADI KWEE mengalami kerugian ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDY SETIADI KWEE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als ABUN Bin BILLY bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 14.20 wib bertempat di Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Unit 8A Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi perkiraan dengan merusak pintu apartemen karena pintu dalam keadaan rusak.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus wama biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple wama silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony wana hitam
- Bahwa akibat perbuatan FIRMAN Als ABUN Bin BILLY bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap), saksi FERDY SETIADI KWEE mengalami kerugian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. VIVI SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als ABUN Bin BILLY bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 14.20 wib bertempat di Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Unit 8A Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi perkiraan dengan merusak pintu apartemen karena pintu dalam keadaan rusak.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony warna hitam
- Bahwa akibat perbuatan FIRMAN Als ABUN Bin BILLY bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap), saksi FERDY SETIADI KWEE mengalami kerugian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa FIRMAN Als ABUN Bin BILLY bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap) telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 14.20 wib bertempat di Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Unit 8A Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada pada hari hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjemput ENGGAR (belum tertangkap) di Rumah Rusun Baladewa Jakarta Pusat untuk melakukan pencurian, setelah itu dengan membawa linggis yang sebelumnya terdakwa beli di Pasar Ancol, terdakwa bersama dengan ENGGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju ke Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Jakarta Utara.
- Bahwa setelah sampai terdakwa langsung masuk ke loby Tower Akasia sedangkan ENGGAR bertugas menunggu di warung;
- Bahwa pada saat berada di loby karena terdakwa tidak mempunyai akses kartu untuk naik, lalu terdakwa meminta bantuan petugas cleaning service dengan alasan kartunya tertinggal. Setelah itu petugas cleaning service langsung menekan tombol lift 8 karena terdakwa bilang bahwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 876/B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tinggal di unit 8.

- Bahwa kemudian sesudah sampai di lantai 8, terdakwa langsung mencari sasaran, dan melihat kamar unit 8A yang dihuni oleh saksi FERDY SETIADI KWEE dan saksi VIVI SULAIMAN keluar dari kamar dan turun melalui lift. Dan untuk meyakinkan bahwa kamar unit 8A kosong, terdakwa berpura-pura mengetok pintu, akan tetapi tidak ada orang didalamnya.
- Bahwa terdakwa langsung mengeluarkan linggis dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu pintu apartemen langsung terdakwa congkel dengan memasukkan ujung linggis kedalam sela pintu hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk, dan dengan menggunakan senter terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil, pada saat di ruang tamu terdakwa melihat 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony warna hitam tergeletak. Setelah itu langsung 3 (tiga) unit laptop tersebut langsung terdakwa masukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar dari Apartemen dan menghampiri ENGGAR yang sedang menunggu di warung lalu terdakwa bersama ENGGAR pergi menuju ke rumah ENGGAR untuk menjual laptop hasil pencurian tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di daerah Kost My Home Jalan Makmur X Rt. 4/7 Kel. Gunung Sari Utara Kec. Sawah Besar Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi NORMAN LAKSONO dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Penjaringan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap), saksi FERDY SETIADI KWEE mengalami kerugian + Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus Laptop Merk Asus Warna biru model X201E Nomor Seri CCONCXO88677349H
- 1 (satu) buah kardus Macbook Pro Apple Warna Silver Seri CO2QF9DDFVH7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada pada hari hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjemput ENGGAR (belum tertangkap) di Rumah Rusun Baladewa Jakarta Pusat untuk melakukan pencurian, setelah itu dengan membawa linggis yang sebelumnya terdakwa beli di Pasar Ancol, terdakwa bersama dengan ENGGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju ke Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Jakarta Utara.
- Bahwa benar setelah sampai terdakwa langsung masuk ke loby Tower Akasia sedangkan ENGGAR bertugas menunggu di warung;
- Bahwa benar pada saat berada di loby karena terdakwa tidak mempunyai akses kartu untuk naik, lalu terdakwa meminta bantuan petugas cleaning servive dengan alasan kartunya tertinggal. Setelah itu petugas cleaning service langsung menekan tombol lift 8 karena terdakwa bilang bahwa tinggal di unit 8.
- Bahwa benar kemudian sesudah sampai di lantai 8, terdakwa langsung mencari sasaran, dan melihat kamar unit 8A yang dihuni oleh saksi FERDY SETIADI KWEE dan saksi VIVI SULAIMAN keluar dari kamar dan turun melalui lift. Dan untuk meyakinkan bahwa kamar unit 8A kosong, terdakwa berpura-pura mengetok pintu, akan tetapi tidak ada orang didalamnya;
- Bahwa benar terdakwa langsung mengeluarkan linggis dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu pintu apartemen langsung terdakwa congkel dengan memasukkan ujung linggis kedalam sela pintu hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk, dan dengan menggunakan senter terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil, pada saat di ruang tamu terdakwa melihat 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony warna hitam tergeletak. Setelah itu langsung 3 (tiga) unit laptop tersebut langsung terdakwa masukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung keluar dari Apartemen dan menghampiri ENGGAR yang sedang menunggu di warung lalu terdakwa bersama ENGGAR pergi menuju ke rumah ENGGAR untuk menjual laptop hasil pencurian tersebut.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 876/B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ENGGAR (belum tertangkap), saksi FERDY SETIADI KWEE mengalami kerugian + Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa bernama Firman Als Abun Bin Billy dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas unsur " barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang sesuai fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa berawal pada pada hari hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjemput ENGGAR (belum tertangkap) di Rumah Rusun Baladewa Jakarta Pusat untuk melakukan pencurian, setelah itu dengan membawa linggis yang sebelumnya terdakwa beli di Pasar Ancol, terdakwa bersama dengan ENGGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju ke Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Jakarta Utara, setelah sampai terdakwa langsung masuk ke loby Tower Akasia sedangkan ENGGAR bertugas menunggu di warung.
- Bahwa kemudian sesudah sampai di lantai 8, terdakwa langsung mencari sasaran, dan melihat kamar unit 8A yang dihuni oleh saksi FERDY SETIADI KWEE dan saksi VIVI SULAIMAN keluar dari kamar dan turun melalui lift. Dan untuk meyakinkan bahwa kamar unit 8A kosong, terdakwa berpura-pura mengetok pintu, akan tetapi tidak ada orang didalamnya;
- Bahwa terdakwa langsung mengeluarkan linggis dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu pintu apartemen langsung terdakwa congkel dengan memasukkan ujung linggis kedalam sela pintu hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk, dan dengan menggunakan senter terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil, pada saat di ruang tamu terdakwa melihat 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony warna hitam tergeletak. Setelah itu langsung 3 (tiga) unit laptop tersebut langsung terdakwa masukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa.

Maka unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada pada hari hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjemput ENGGAR (belum tertangkap) di Rumah Rusun Baladewa Jakarta Pusat untuk melakukan pencurian, setelah itu dengan membawa linggis yang sebelumnya terdakwa beli di Pasar Ancol, terdakwa bersama dengan ENGGAR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menuju ke Apartemen CBD Pluit Tower Akasia Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa langsung keluar dari Apartemen dan menghampiri ENGGAR yang sedang menunggu di warung lalu terdakwa bersama ENGGAR pergi menuju ke rumah ENGGAR untuk menjual laptop hasil pencurian tersebut;

Maka unsur ketiga ini juga terbukti;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, cara terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara awalnya melihat kamar unit 8A yang dihuni oleh saksi FERDY SETIADI KWEE dan saksi VIVI SULAIMAN keluar dari kamar dan turun melalui lift. Dan untuk meyakinkan bahwa kamar unit 8A kosong, terdakwa berpura-pura mengetok pintu, akan tetapi tidak ada orang didalamnya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan linggis dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu pintu apartemen langsung terdakwa congkel dengan memasukkan ujung linggis kedalam sela pintu hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung masuk, dan dengan menggunakan senter terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil, pada saat di ruang tamu terdakwa melihat 3 (tiga) unit laptop dengan jenis 1 (satu) buah laptop merk Asus warna biru, 1 (satu) buah Macbook Pro Apple warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Sony warna hitam tergeletak. Setelah itu langsung 3 (tiga) unit laptop tersebut langsung terdakwa masukan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari Apartemen dan menghampiri ENGGAR yang sedang menunggu di warung lalu terdakwa bersama ENGGAR pergi menuju ke rumah ENGGAR untuk menjual laptop hasil pencurian tersebut;

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ke-4 (empat) ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus Laptop Merk Asus Wama biru model X201E Nomor Seri CCONCXO88677349H
- 1 (satu) buah kardus Macbook Pro Apple Warna Silver Seri CO2QF9DDFVH7;

Dikembalikan kepada saksi FERDY SETIADI KWEE

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana Pencurian akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Terdakwa Firman Als Abun Bin Billy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Als Abun Bin Billy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kardus Laptop Merk Asus Wama biru model X201E Nomor Seri CCONCXO88677349H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus Macbook Pro Apple Warna Silver Seri CO2QF9DDFVH7;

Dikembalikan kepada saksi FERDY SETIADI KWEE

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, Fahzal Hendri, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.Tugiyanto, BC.IP, SH., MH. dan Agung Purbantoro, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota, Tri Hendrawati., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.Tugiyanto, BC.IP., SH., MH.

Fahzal Hendri, SH., MH.

Agung Purbantoro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)